



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

NOMOR : 420/41 /IV/XIV/2016

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK MAJU JAYA
TAHUN ANGGARAN 2016**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca : 1. Surat Pengantar dari Kepala UPTD Pendidikan Kec. Muara Jaya Nomor : 420/27/UPTD.MJ/XII/2016 tanggal 08 April 2016 perihal Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Maju Jaya Desa Muara Saeh;
2. Surat dari Ketua Yayasan Maju Jaya Nomor: 005/V/2016 tanggal 25 April 2016 perihal Permohonan Perpanjangan Izin Operasional TK Maju Jaya;
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan laporan hasil pemeriksaan dan penelitian kami, izin operasional dapat diberikan;
- b. Bahwa izin Operasional dapat diberikan dalam batas-batas hukum dan peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku dan syarat-syarat yang ditentukan untuk kelancaran penyelenggaraan operasional tersebut dapat dipenuhi;
- c. Bahwa untuk maksud huruf b diatas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tatakerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Stándar Pendidikan Anak Usia Dini;

Menetapkan :
PERTAMA : Memberi Izin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta :
Nama Sekolah : **TAMAN KANAK-KANAK MAJU JAYA**
Alamat : Jln. H. Chiyah 117 Kampung II Desa Muarasaeh
Kecamatan : Muara Jaya

KEDUA : Izin Operasional ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan.

KETIGA : Bahwa Pemegang Surat Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan sekolah tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat, demi pencapaian tujuan pendidikan.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan yang sudah dan yang akan ditentukan kemudian yang berlaku bagi pembinaan sekolah swasta.
3. Wajib menggunakan kurikulum yang berlaku.

KEEMPAT : Bahwa segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Ditetapkan di Baturaja
Pada Tanggal : 9 Mei 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ulu



Drs. H. MAHYUDIN HELMI, MM
Pembina Tk. I
NIP. 195808021986031006

Tembusan Yth :

1. Bupati Ogan Komering Ulu.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan di Palembang.
3. Koordinator Pengawas Sekolah Kab. Ogan Komering Ulu.
4. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Lubuk Batang.